



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1357 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. I GST KETUT OKA WIRANA, bertempat tinggal di Jalan Albaidho I Nomor 26 RT 014/Rw 009, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, dalam hal ini member kuasa kepada Heppy Sebayang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Heppy Sebayang & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Biak VIII Nomor 257 RT 01, RW 06, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **JOHNNY CHANDRA**, bertempat tinggal di Sunter Danau Agung II, Blok E.3/13 Jakarta Utara;
2. **PT MULTIKARYA HASILPRIMA (PT. Merunda Center)**, berkedudukan di Kawasan Industri & Pergudangan Marunda Center Blok G Nomor 1, Jalan Marunda Makmur, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Iwan Yuswanto Djunaedi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini member kuasa kepada Tumpal C Tampubolon S.H., Advokat pada Tumpal CT & Rekan, beralamat di Jalan Raya Tajur Nomor 168, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2017;
3. **KEPALA DESA, DESA SEGARAMAKMUR, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Jalan Raya Marunda Makmur Nomor 17, Desa Segaramakmur;

Para Termohon Kasasi;

dan

1. **CAMAT, KECAMATAN TARUMAJAYA, KABUPATEN BEKASI**, berkedudukan di Jalan Raya Tarumajaya Nomor 6 Tarumajaya Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan

di Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B-4;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan agar Tergugat I dan Tergugat II segera mengosongkan dan atau menghentikan segala kegiatan yang dilakukan di atas tanah SHM Nomor 2032 milik Penggugat, setidaknya sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan surat keterangan kepemilikan dan atau tidak memproses pensertifikatan yang dimohonkan oleh Para Tergugat atas tanah yang objek tanahnya berada di atas objek tanah bersertifikat Nomor 2032 milik Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga SHM Nomor 2032, tertanggal 1 Maret 2007;
3. Menyatakan batal demi hukum Akte Jual Beli Nomor 42/594.4/AG milik Tergugat I yang diterbitkan Kepala Desa Segaramakmur antara MASKUP (Maksrup) selaku Penjual dengan Johnny Chandra selaku Pembeli;
4. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 209 milik Tergugat II;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara Tanggung renteng menanggung kerugian yang dialami Penggugat sesuai dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan perincian:
 - a. Secara tanggung renteng antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akibat perbuatan melawan hukum mereka, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak semestinya dan kehilangan kesempatan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbisnis dan atau mengambil keuntungan dari tanah SHM Nomor 2032 milik Penggugat, sehingga bila di hitung Penggugat telah mengalami kerugian yang bila ditaksir adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- b. Secara tanggung renteng Para Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang mengaku- ngaku sebagai pemilik tanah SHM Nomor 2032 milik Penggugat, menyuruh sekelompok orang untuk menghalang- halangi dan melarang tukang Penggugat bekerja membuat pagar dilokasi tanah *a quo*, mengakibatkan Penggugat menjadi mengalami kerugian dan kesulitan untuk menjual tanah *a quo* karena dianggap oleh calon pembeli sebagai Tanah bersengketa. Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak semestinya hanya untuk mengembalikan hak-hak penggugat atas tanah SHM Nomor 2032 milik Penggugat, yang bila ditaksir sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mentaati putusan atas perkara ini
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan verzet, banding, dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar (dwangsom) uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Para Tergugat lalai melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Bekasi;
10. Menjatuhkan Sita Jaminan atas aset dan harta Kekayaan milik Para Tergugat untuk menjamin pembayaran kerugian yang dialami Penggugat diantaranya:
 - Atas Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Tergugat I, yang beralamat di Jln. Sunter Danau Agung II, Blok E.3/13 Jakarta Utara.
 - Atas tanah dan bangunan yang dipakai sebagai kantor milik Tergugat II, yang berlokasi di Kawasan Industri & Pergudangan Marunda Center beralamat di Blok G Nomor 1, Jl Marunda Makmur, Kabupaten Bekasi;
 - Atas tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Milik Tergugat III, yang beralamat di Kp Kebon Kelapa RT.09/RW.04 Nomir 10, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumjaya, Kabupaten Bekasi an. Agus Sopyan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. *Eksepsi Error In Objekto*;
2. *Error In Subjekto*;
3. Penggugat sebagai pihak yang beritikad buruk;
4. Gugatan Penggugat *Obscuur Libells*;

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Error in Persona;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Tentang kewenangan mengadili (*Absolute competentie*);
2. Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2032 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan imateriil yang penyerahannya secara langsung dan segera kepada Penggugat Rekonvensi pada saat putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari yang dihitung dari hari saat putusan diucapkan, yang nominalnya adalah sebagai berikut:

4.1. Kerugian Materiil:

Kerugian materil adalah sebesar Rp324.523.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana biaya tersebut merupakan biaya sebagai uang tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;

4.2. Kerugian Immateriil:

Kerugian imateriil adalah berupa hilang/rusaknya nama baik Penggugat Rekonpensi, disebabkan oleh tindakan Tergugat Rekonpensi, berupa Gugatan (yang tidak berdasar hukum) di Pengadilan Negeri Bekasi (Perkara *a quo*), yang menyebabkan hilangnya waktu, pikiran, tenaga, serta rusakannya nama baik Penggugat Rekonpensi, yang kesemuanya merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun demikian sangat wajar, pantas dan patut, jika Penggugat Rekonpensi, mengkonversi, kerugian dimaksud dalam jumlah kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dengan demikian total kerugian materiil ditambah kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar : Rp1.324.523.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat iuta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, atas setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
6. Menyatakan agar putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Perlawanan (*verzet*), Banding, dan Kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 14 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II Untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.040.000,00 (Empat juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

DARI TERGUGAT I ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi selaku Pemilik yang sah atas sebidang tanah darat seluas 670 M2, sesuai dengan Leter C Desa Nomor C. 901 / 001 -0152 Persil Nomor 59 .S.I dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Modern;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Modern;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Iwan Baskoro; sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli yang dibuat antara Maskup dengan Johnny Chandra yang tercatat di Desa Segaramakmur Nomor 42 / 594.4 / AG
3. Menyatakan bahwa:
 - Akta Jual Beli (AJB) Nomor 35 Tahun 2006 tanggal 15 – 05 – 2006
 - Akta Jual Beli (AJB) Nomor 36 Tahun 2006 tanggal 15 – 05 – 2006
 - Akta Jual Beli (AJB) Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 22 – 06 – 2006
 - Akta Jual Beli (AJB) Nomor 38 Tahun 2006 tanggal 15 – 05 – 2006
 - Akta Jual Beli (AJB) Nomor 42 Tahun 2006 tanggal 03 – 07 – 2006yang dibuat dan dikeluarkan oleh Masdar Lira, SH Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi adalah akta-akta yang cacat hukum, sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

DARI TERGUGAT II :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2032 milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 229/PDT/2017/PT. BDG., Tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 628/Pdt.G/2015/PN. Bks *juncto* Nomor 229/Pdt/2017/PT. Bdg *juncto* Nomor 58/Akta.K/2017/PN. Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 229/PDT/2017/PT.BDG tertanggal 18 Juli 2017;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan dari Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;
3. Menyatakan agar Para Turut Termohon Kasasi patuh dan tunduk atas putusan hukum ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 7 September 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi telah membeli tanah seluas 2160 m2 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2032 berdasarkan 5 (lima AJB) yakni:
 1. Akta Jual Beli Nomor 42 Tahun 2006;
 2. Akta Jual Beli Nomor 36 Tahun 2006;
 3. Akta Jual Beli Nomor 37 Tahun 2006;
 4. Akta Jual Beli Nomor 38 Tahun 2006;
 5. Akta Jual Beli Nomor 35 Tahun 2006;
- Bahwa Penggugat Konvensi membeli tanah *a quo* dari Sarim Poenih, orang yang tidak memiliki hak atas tanah *a quo* dan uang pembelian sejumlah Rp460.000.000,00 (empat eratus enam puluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada Penggugat Konvensi dan diterima oleh Sekretaris Desa Agus Sopyan;
- Bahwa belum diterimanya uang pengembalian atas pembelian tanah *a quo* oleh Penggugat Konvensi adalah merupakan tanggung jawab Sarim Poenih dan Agus Sopyan, bukan Para Tergugat;
- Bahwa oleh karena itu maka 5 (lima) Akta Jual Beli *a quo* yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2032 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 2032 tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ir. I GST KETUT OKA WIRANA**, tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. I GST KETUT OKA WIRANA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)